



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **L. AHMAD YANI;**

Tempat lahir : Batunyala;

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Maret 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Batunyala I, Desa Batunyala, Kedcamatan
Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Lalu Ahmad Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ABDUL GANI, SH.** Advokad/Pengacara pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA"** Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 167/Pen.Pid/2019/PN.Pya tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **L. AHMAD YANI** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa **L. AHMAD YANI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) poket ukuran kecil plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah pipet warna merah (skop).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
- Tas pinggang warna hitam merk AVTEC

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- 8 lembar.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **L. AHMAD YANI**, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Batunyala I Desa Batunyala Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa shabu seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram (netto), perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- berawal pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke karang batu Mataram membeli narkotika seharga Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa menjual kepada orang yang terdakwa tidak kenal 1 (satu) poket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) poket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu , pada hari minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa kembali membeli Narkotika ke karang batu Mataram Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) poket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan di berikan bonus 1 (satu) poket plastik klip ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, dan jumlah narkotika yang terdakwa simpan 3 (tiga) Poket ukuran sedang plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Poket plastik klip transparan ukuranKecil berisikan kristal bening diduga jenis Sabu yang hendak terdakwa Jual kepada SOAN (belum dilakukan penangkapan) pada hari senin tanggal 10 juni 2019 saat di rumah saksi IRHAM KUSNADIsaat terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan saluran waduk namun terdakwa belum sempat bertransaksi terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pukul 14.30 Witadi rumah saksi IRHAM KUSNADI yang beralamat di Dusun Batunyala I Desa Batunyala Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengahtim Opsnal Polres Lombok tengah bernama saksi LALU UPI AHMAD NOPRIADI dan SUHIR bersama saksi IRHAM KUSNADI di rumah saksi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa.

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket ukuran sedang plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) poket ukuran kecil plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah pipet warna merah (skop).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
- Uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- 8 lembar.
- Tas pinggang warna hitam merk AVTEC.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0576 (nol koma nol lima tujuh enam) gram netto sesuai Berita Acara acara pemeriksaan laboratorium tanggal 12juni 2019 sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PM.01.03.1171.06.19.1277 tanggal 17 Juni 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0576 (nol koma nol lima tujuh enam)gram netto tersebut mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menti Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya



Golongan I berupa shabu seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **L. AHMAD YANI**, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Batunyala I Desa Batunyala Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram (netto), perbuatan tersebut terdawalakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke karang batu Mataram membeli narkotika seharga Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) poket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa menjual kepada orang yang terdakwa tidak kenal 1 (satu) poket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) poket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu , pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa kembali membeli Narkotika ke karang batu Mataram Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) poket plastik klip ukuran sedang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan di berikan bonus 1 (satu) poket plastik klip ukuran kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, dan jumlah narkotika yang terdakwa simpan 3 (tiga) Poket ukuran sedang plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) Poket plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal bening diduga jenis Sabu yang hendak terdakwa Jual kepada SOAN (belum dilakukan penangkapan) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 saat di rumah saksi IRHAM KUSNADI saat terdakwa melihat pembangunan saluran waduk namun terdakwa belum sempat bertransaksi terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pukul 14.30 Witadi rumah saksi IRHAM KUSNADI yang beralamat di Dusun Batunyala I Desa Batunyala Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengahtim Opsnal Polres Lombok tengah bernama saksi LALU UPI AHMAD NOPRIADI dan SUHIR bersama saksi IRHAM KUSNADI di rumah saksi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket ukuran sedang plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - 1 (satu) poket ukuran kecil plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah pipet warna merah (skop).
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
 - Uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- 8 lembar.
 - Tas pinggang warna hitam merk AVTEC.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0576 (nol koma nol lima tujuh enam) gram netto sesuai Berita Acara acara pemeriksaan laboratorium tanggal 12juni 2019 sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PM.01.03.1171.06.19.1277 tanggal 17 Juni 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0576 (nol koma nol lima tujuh enam)gram netto tersebut mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap urine terdakwa dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium nomor NAR-R01553/LHU/LKPKPM/VI/ 2019

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Mei 2019 Bahwa hasil urine terdakwa An. **L. AHMAD YANI**
Positif methamphetamin:

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 3,11 (tiga koma satu satu) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dasan Batunyala I, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa saksi menemukan barang bukti tersebut didalam tas terdakwa yang berisikan Shabu, timbangan elektrik, korek api, pipa kaca, pipet warna merah, gunting, 1 (satu) poket plastik kecil dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah tetangga bersama seorang ibu yang baru melahirkan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang yang memesan shabu.
- Bahwa saya tidak tahu berat gramnya, yang saya temukan ada 3 (tiga) poket plastik besar dan 1 (satu) poket plastik kecil dan harga sepoketnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi urinenya dinyatakan positif.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya



2. Saksi LALU UPI AHMAD NOFRIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dasan Batunyala I, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa saksi menemukan barang bukti tersebut didalam tas terdakwa yang berisikan Shabu, timbangan elektrik, korek api, pipa kaca, pipet warna merah, gunting, 1 (satu) poket plastik kecil dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumah tetangga bersama seorang ibu yang baru melahirkan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang yang memesan shabu.
- Bahwa saya tidak tahu berat gramnya, yang saya temukan ada 3 (tiga) poket plastik besar dan 1 (satu) poket plastik kecil dan harga sepoketnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi urinenya dinyatakan positif.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 wita di rumah Terdakwa yang bertempat di Dsan Batunyala I, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengawasi proyek saluran air tepatnya dirumah saksi IRHAM KUSNADI.
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa saksi menemukan barang bukti tersebut didalam tas terdakwa yang berisikan Shabu, timbangan



elektrik, korek api, pipa kaca, pipet warna merah, gunting, 1 (satu) poket plastik kecil dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan ada timbangan elektrik.;

- Bahwa timbangan elektrik bukan milik terdakwa namun milik Ipar saya untuk menimbang permata.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari karang baru Mataram dan terdakwa membeli shabu pergramnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa jualnya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa shabu pada orang di karang baru Mataram.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sudah 2 (dua) tahun.
- Bahwa terdakwa memiliki barang berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat bersih seberat 3,11 gram yang telah disisihkan 0,06 gram untuk uji laboratorium di BPPOM Mataram dan telah dimusnahkan dengan dasar Surat Perintah Pemusnahan barang bukti Narkotika Polres Lombok Tengah Nomor:- SPPBB/18.f/VI/2019/Resnarkoba Tanggal 21 Juni 2019.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah pipet warna merah (skop).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
- Uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- 8 lembar.
- Tas pinggang warna hitam merk AVTEC

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang oleh yang bersangkutan telah membenarkannya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut disita di rumah saksi IRHAM KUSNADI saat terdakwa melihat pembangunan saluran waduk dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dasan Batunyala I, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 jam 14.30 wita saksi SUHIR dan saksi LALU AHMAD UPI NOFRIADI mendapat informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkoba rumah saksi IRHAM KUSNADI saat terdakwa melihat pembangunan saluran waduk di rumah kemudian saksi SUHIR dan saksi LALU AHMAD UPI NOFRIADI dan tim sebanyak 8 (delapan) orang mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sendirian, akhirnya terdakwa ditangkap dan digeledah badan dan tas warna hitam yang terdakwa pegang.
- Bahwa benar didalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa : didalam tas terdakwa yang berisikan Shabu, timbangan elektrik, korek api, pipa kaca, pipet warna merah, gunting, 1 (satu) poket plastik kecil dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan ada timbangan elektrik ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang yang memesan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari karang baru mataram dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sepadan dengan kata “barangsiapa” yaitu subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa LALU AHMAD YANI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap hukum karena mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan juga dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi secara baik. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tergantung dari pada terpenuhinya unsur – unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang No.35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terhadap Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Iptek dan reagensia diagnostik dan reagensi Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan Ri atas Rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa adapun tujuan ditetapkan bahwa peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah dalam rangka mencegah terjadinya peredaran Narkotika secara ilegal yang sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen tersebut menunjukkan betapa berbahayanya Narkotika tersebut dan untuk itu ditetapkan bahwa lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut telah nyata bahwa setiap orang tidak mempunyai hak atau tidak berhak untuk mengedarkan Narkotika tanpa ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi peredaran dan penguasaan terhadap Narkotika tanpa ijin tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika merupakan unsur-unsur alternatif yang maksudnya bila dari salah satu dari unsur alternatif itu telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kedua inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dasan Batunyala I, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 jam 14.30 wita saksi SUHIR dan saksi LALU AHMAD UPI NOFRIADI mendapat informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkotika dirumah saksi IRHAM KUSNADI saat terdakwa melihat pembangunan saluran waduk kemudian saksi SUHIR dan saksi LALU AHMAD UPI NOFRIADI dan tim sebanyak 8 (delapan) orang mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sendirian, akhirnya terdakwa ditangkap dan digeledah badan dan tas warna hitam yang terdakwa pegang.
- Bahwa benar didalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa :didalam tas terdakwa yang berisikan Shabu, timbangan elektrik,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api, pipa kaca, pipet warna merah, gunting, 1 (satu) poket plastik kecil dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan ada timbangan elektrik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa terbukti Terdakwa telah menggunakan Narkotika Sabu untuk dirinya sendiri dan tidak terbukti melakukan jual beli sabu-sabu maupun menjadi perantara dalam jual beli maka dengan demikian Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu Setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan primair diatas dan terhadap unsur kesatu dalam dakwaan subsidair ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair tersebut diatas yang mana berdasarkan pertimbangan pada dakwaan Primair di atas unsur kesatu Setiap orang telah terbukti dan terpenuhi maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur kesatu dalam dakwaan Subsidair ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dakwaan primair diatas maka unsur kesatu Setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah pula terpenuhi;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif yang maksudnya bila dari salah satu dari unsur alternatif itu telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ketiga inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang No.35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terhadap Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Iptek dan reagensia diagnostik dan reagensi Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa adapun tujuan ditetapkan bahwa peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah dalam rangka mencegah terjadinya peredaran Narkotika secara ilegal yang sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen tersebut menunjukkan betapa berbahayanya Narkotika tersebut dan untuk itu ditetapkan bahwa lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut telah nyata bahwa setiap orang tidak mempunyai hak atau tidak berhak untuk mengedarkan Narkotika tanpa ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi peredaran dan penguasaan terhadap Narkotika tanpa ijin tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Memiliki* “ berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya



pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Dasan Batunyala I, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 jam 14.30 wita saksi SUHIR dan saksi LALU AHMAD UPI NOFRIADI mendapat informasi dari masyarakat kalau ada transaksi narkoba di rumah saksi IRHAM KUSNADI saat terdakwa melihat pembangunan saluran waduk kemudian saksi SUHIR dan saksi LALU AHMAD UPI NOFRIADI dan tim sebanyak 8 (delapan) orang mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa sendirian, akhirnya terdakwa ditangkap dan dicek badan dan tas warna hitam yang terdakwa pegang.
- Bahwa benar didalam tas terdakwa ditemukan barang bukti berupa : didalam tas terdakwa yang berisikan Shabu, timbangan elektrik,



korek api, pipa kaca, pipet warna merah, gunting, 1 (satu) poket plastik kecil dan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan ada timbangan elektrik ;

- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang menunggu seseorang yang memesan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari karang baru mataram dengan harga pergramnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 3,11 gram (tiga koma sebelas) gram sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 19.107.99.20.05.0165.K tanggal 14 Juni 2019 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan di duga sabu seberat 0,0576 (nol koma nol lima tujuh puluh enam) gram tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urur 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai memiliki maupun menyalahgunakan untuk diri sendiri narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu secara melawan hukum maka dengan demikian unsur tanpa dan secara melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana selanjutnya atas tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi putusan yang sering-ringannya, mengingat :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan, sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan selanjutnya dalam dupliknya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sejauh mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat bersih seberat 3,11 gram yang telah disisihkan 0,06 gram untuk uji laboratorium di BPPOM Mataram dan telah dimusnahkan dengan dasar Surat Perintah Pemusnahan barang bukti Narkotika Polres Lombok Tengah Nomor:- SPPBB/18.f/VI/2019/Resnarkoba Tanggal 21 Juni 2019.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah pipet warna merah (skop).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
- Uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- 8 lembar.
- Tas pinggang warna hitam merk AVTEC

Adalah barang dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk konsumsi sabu-sabu maka semuanya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- Uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- 8 lembar.

Dipertimbangkan agar dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang genjar-genjarnya program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LALU AHMAD YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa LALU AHMAD YANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 4 (empat) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat bersih seberat 3,11 gram yang telah disisihkan 0,06 gram untuk uji laboratorium di BPPOM Mataram dan telah dimusnahkan dengan dasar Surat Perintah Pemusnahan barang bukti Narkotika Polres Lombok Tengah Nomor:- SPPBB/18.f/VI/2019/ Resnarkoba Tanggal 21 Juni 2019.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah pipet warna merah (skop).
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
 - Tas pinggang warna hitam merk AVTEC

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pecahan 50.000,- 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H., PIPIT CHRISTA ANGARAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TRI HARIJANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh DIAN MARIO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H.M.H.,

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

TRI HARIJANTO, SH.,